



Antara Kepastian dan Keadilan: Kritik Sosio-Legal terhadap Orientasi Penegakan Hukum di Indonesia

Virginia Usfunan¹, Yudith Bana², Efatha F.B. Duarte³

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH.,MH, Indonesia

Email : yusfunan@gmail.com¹ , yudithbana1@gmail.com²

Efathaborromeu@unud.ac.id³

Abstract

Law in a modern rule-of-law state is normatively intended to ensure legal certainty, justice, and social utility. However, in the context of law enforcement practices in Indonesia, these objectives are rarely realized in a balanced manner. This article aims to critically examine the tendency of law enforcement to position law primarily as an instrument of procedural order rather than as a means of achieving substantive justice. Employing a qualitative socio-legal approach combined with legal-philosophical analysis, this study is based on a critical review of legal literature and conceptual examination of law enforcement practices. The findings indicate that the dominance of legal formalism and proceduralism has oriented law enforcement toward rigid administrative certainty, while considerations of substantive justice remain marginal. Legal processes function not only as mechanisms for enforcing norms but also, in certain contexts, as forms of implicit punishment that disproportionately affect socially and economically vulnerable groups. This article argues that without a paradigmatic reorientation that places substantive justice and Pancasila-based legal values as operational ethical foundations, law will continue to function predominantly as an instrument of order rather than as a corrective mechanism for structural injustice.

Keywords: law enforcement; substantive justice; legal order; socio-legal studies

Abstrak

Hukum dalam negara hukum modern secara normatif diarahkan untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, orientasi tersebut kerap tidak terwujud secara seimbang. Artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis kecenderungan penegakan hukum yang lebih menempatkan hukum sebagai instrumen ketertiban prosedural dibandingkan sebagai sarana pencapaian keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain sosio-legal dan analisis filosofis hukum, melalui telaah literatur hukum dan kajian konseptual terhadap praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi legal-formalisme dan proseduralisme telah mendorong penegakan hukum beroperasi dalam kerangka kepastian administratif yang kaku, sementara pertimbangan keadilan substantif cenderung terpinggirkan. Proses hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penegakan norma, tetapi juga berpotensi menjadi bentuk penghukuman terselubung yang berdampak tidak proporsional, khususnya bagi kelompok masyarakat dengan posisi sosial dan ekonomi lemah. Artikel ini menegaskan bahwa tanpa reorientasi paradigma penegakan hukum yang menempatkan keadilan substantif dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etik operasional, hukum akan terus berfungsi terutama sebagai alat ketertiban, bukan sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan sosial.

Kata kunci: penegakan hukum; keadilan substantif; ketertiban hukum; sosio-legal

PENDAHULUAN

Hukum dalam negara hukum modern tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menentukan bagaimana keadilan diwujudkan dalam praktik. Dalam konteks penegakan hukum pidana, ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif merupakan persoalan klasik yang terus berulang. Orientasi penegakan hukum yang menempatkan kepastian prosedural sebagai tujuan utama kerap menghasilkan putusan yang sah secara formal, tetapi problematis dari sudut pandang keadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu bekerja sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan sosial, melainkan sering berfungsi sebagai alat ketertiban administratif yang kaku (Summers, 1994).

Praktik penegakan hukum di Indonesia masih memperlihatkan dominasi paradigma positivisme hukum yang mengidentikkan hukum dengan undang-undang serta menempatkan asas legalitas formal sebagai titik tolak utama dalam proses peradilan pidana. Cara pandang legalistik tersebut membatasi ruang interpretasi hukum dan mendorong aparat penegak hukum menerapkan norma secara tekstual-prosedural tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akibatnya, keadilan yang dihasilkan cenderung bersifat prosedural dan formil, bukan keadilan substantif yang mencerminkan rasa keadilan hakiki (Ridwan & Afandi, 2024).

Kecenderungan tersebut menjadi semakin problematis ketika diterapkan pada perkara dengan tingkat kesalahan dan dampak sosial yang relatif kecil. Dalam tindak pidana ringan, penerapan hukum secara ketat dan formal justru sering menimbulkan daya rusak sosial yang lebih besar dibandingkan perbuatan pidana itu sendiri. Proses hukum—mulai dari penyidikan hingga pemidanaan—tidak jarang berfungsi sebagai bentuk penghukuman *de facto* yang tidak proporsional, terutama bagi pelaku yang berasal dari kelompok sosial dan ekonomi rentan. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur hukum bukan instrumen yang netral, melainkan memiliki implikasi substantif terhadap keadilan yang diterima subjek hukum (Koni, 2025).

Secara teoretis, pemisahan tegas antara hukum prosedural dan hukum substantif tidak dapat dipertahankan secara kaku. Prosedur hukum tidak hanya mengatur cara penegakan norma, tetapi juga membentuk makna dan efektivitas hukum substantif itu sendiri. Ketika hukum substantif dijalankan melalui prosedur yang terlalu formalistik, tujuan keadilan justru

berisiko terdistorsi. Dengan demikian, orientasi prosedural yang semata-mata menekankan kepastian administratif berpotensi mereduksi substansi keadilan yang seharusnya dilindungi oleh hukum (Summers, 2000).

Di sisi lain, kritik terhadap positivisme hukum telah melahirkan pendekatan alternatif yang berupaya membebaskan hukum dari kekakuan tekstual. Pendekatan hukum progresif dan pemikiran kritis menekankan pentingnya penafsiran hukum yang berorientasi pada tujuan sosial, nilai kemanusiaan, dan keadilan substantif. Dalam kerangka ini, penegak hukum tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai pelaksana aturan, tetapi sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab moral untuk menafsirkan hukum secara kontekstual dan berkeadilan (Alghiffar, 2023).

Perkembangan gagasan keadilan restoratif semakin memperkuat kritik terhadap penegakan hukum yang terlalu prosedural. Keadilan restoratif memandang tindak pidana secara kontekstual dan menempatkan kepentingan korban, pelaku, serta masyarakat dalam relasi yang seimbang. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan utama penegakan hukum bukan sekadar penghukuman, melainkan pemulihan dan harmonisasi sosial sebagai wujud keadilan substantif (Wahid, 2022).

Lebih jauh, diskresi aparat penegak hukum—khususnya kepolisian—menjadi arena krusial dalam menentukan apakah hukum akan berfungsi sebagai alat ketertiban semata atau sebagai sarana keadilan substantif. Diskresi memungkinkan penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan formal, terutama pada tindak pidana ringan, namun sekaligus membuka potensi penyimpangan apabila tidak diarahkan oleh prinsip keadilan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diskursus mengenai diskresi tidak dapat dilepaskan dari perdebatan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia (Koni, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis praktik penegakan hukum di Indonesia dengan menempatkan hukum dalam posisi dialektis antara alat ketertiban dan alat keadilan. Melalui pendekatan sosio-legal dan analisis filsafat hukum, tulisan ini berupaya menunjukkan bagaimana dominasi positivisme hukum dan proseduralisme membentuk praktik penegakan hukum, serta bagaimana pendekatan alternatif—seperti kritik terhadap positivisme, pemikiran prosedural-substantif, dan keadilan

restoratif—dapat membuka ruang bagi terwujudnya keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian hukum sosio-legal. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan keberlakuan norma hukum secara formal, tetapi juga dengan bagaimana hukum dipraktikkan, ditafsirkan, dan dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam konteks sosial tertentu. Dengan pendekatan sosio-legal, hukum dipahami sebagai praktik sosial yang tidak terlepas dari relasi kekuasaan, struktur institusional, serta nilai-nilai yang memengaruhi proses penegakan hukum .

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini tidak bertujuan mengumpulkan data empiris lapangan, melainkan menganalisis secara kritis konsep, teori, dan gagasan hukum yang relevan dengan persoalan ketegangan antara kepastian prosedural dan keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum. Penelitian kepustakaan dipandang tepat karena fokus kajian terletak pada evaluasi normatif dan konseptual terhadap paradigma penegakan hukum yang dominan di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana, kewenangan aparat penegak hukum, serta pengaturan mengenai diskresi dan alternatif penyelesaian perkara. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, karya ilmiah, dan buku yang membahas positivisme hukum, hubungan antara hukum prosedural dan hukum substantif, diskresi aparat penegak hukum, serta konsep keadilan restoratif. Seluruh bahan tersebut diperoleh dari publikasi ilmiah yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif-kritis. Analisis deskriptif digunakan untuk memetakan karakteristik dominan praktik penegakan hukum, khususnya kecenderungan legal-formalistik dan prosedural dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya, analisis kritis digunakan untuk menilai implikasi dari kecenderungan tersebut

terhadap pencapaian keadilan substantif, dengan menyoroti bagaimana prosedur hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme penghukuman *de facto* dan alat ketertiban administrative.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan filosofis hukum untuk mengkaji landasan normatif dan etik dari praktik penegakan hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengkritisi dominasi positivisme hukum yang memisahkan hukum dari nilai keadilan dan kemanusiaan, serta untuk menilai sejauh mana praktik penegakan hukum masih selaras dengan tujuan hukum sebagai sarana keadilan substantif. Analisis filosofis memungkinkan peneliti menempatkan persoalan penegakan hukum dalam kerangka reflektif yang lebih mendalam, tidak terbatas pada validitas normatif semata.

Dalam konteks tindak pidana ringan, penelitian ini juga memanfaatkan konsep diskresi aparat penegak hukum sebagai objek analisis khusus. Diskresi dianalisis sebagai ruang kebijakan yang menentukan apakah hukum dijalankan secara represif-prosedural atau secara proporsional dan berkeadilan. Analisis ini penting untuk menunjukkan bagaimana diskresi dapat berfungsi sebagai jembatan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sekaligus sebagai titik rawan penyimpangan apabila tidak diarahkan oleh prinsip akuntabilitas dan keadilan.

Hasil analisis disajikan secara sistematis dan argumentatif dengan mengaitkan temuan konseptual dari literatur dengan konteks penegakan hukum di Indonesia. Penyajian dilakukan secara tematik untuk memperlihatkan hubungan antara paradigma positivisme hukum, proseduralisme, diskresi aparat, dan berkembangnya gagasan keadilan restoratif. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman kritis mengenai posisi hukum sebagai alat ketertiban atau sebagai sarana keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum.

HASIL PENELITIAN

1. Dominasi Orientasi Ketertiban Prosedural dalam Penegakan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum di Indonesia masih didominasi oleh orientasi ketertiban prosedural. Penegakan hukum cenderung dipahami sebagai proses pemenuhan tahapan formal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Keberhasilan penegakan hukum sering kali diukur dari terpenuhinya prosedur

administratif dan kepastian proses, bukan dari tercapainya keadilan substantif bagi subjek hukum yang terlibat.

Orientasi ini mendorong aparat penegak hukum untuk menempatkan prosedur sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Dalam kondisi tersebut, hukum beroperasi terutama sebagai mekanisme pengendalian dan keteraturan sosial, sementara dimensi keadilan substantif belum menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan hukum.

2. Reduksi Keadilan Substantif dalam Praktik Penegakan Hukum

Temuan berikutnya menunjukkan adanya kecenderungan reduksi keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum. Keadilan sering dipahami secara sempit sebagai kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang berlaku. Akibatnya, pertimbangan mengenai proporsionalitas, konteks sosial, dan dampak hukum terhadap individu maupun masyarakat kurang mendapat perhatian.

Dalam praktik, kondisi ini menyebabkan hasil penegakan hukum yang sah secara formal, tetapi menimbulkan ketidakadilan secara substantif. Keadilan prosedural dijadikan dasar legitimasi, meskipun substansi putusan atau tindakan hukum tidak selalu mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3. Proses Hukum sebagai Beban Sosial bagi Subjek Hukum

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses hukum itu sendiri sering kali menimbulkan beban sosial, ekonomi, dan psikologis bagi subjek hukum. Tahapan seperti penyidikan, penahanan, dan pemeriksaan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum, tetapi juga membawa konsekuensi nyata yang berdampak pada kehidupan individu.

Beban tersebut tidak selalu sebanding dengan tingkat kesalahan atau dampak perbuatan yang dilakukan. Dalam konteks tertentu, proses hukum justru berfungsi sebagai bentuk penghukuman sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Temuan ini menunjukkan bahwa proses hukum memiliki implikasi substantif yang signifikan, meskipun secara normatif diposisikan sebagai tahapan prosedural.

4. Peran Diskresi dalam Menentukan Arah Penegakan Hukum

Penelitian ini menemukan bahwa diskresi aparat penegak hukum memainkan peran penting dalam menentukan apakah hukum dijalankan sebagai alat ketertiban atau sebagai sarana keadilan. Diskresi memberikan ruang bagi aparat untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan situasi konkret, khususnya dalam perkara-perkara tertentu.

Namun, penggunaan diskresi belum sepenuhnya diarahkan secara konsisten untuk mewujudkan keadilan substantif. Dalam beberapa konteks, diskresi digunakan secara terbatas atau dihindari demi menjaga kepastian prosedural. Kondisi ini menunjukkan bahwa diskresi masih diposisikan secara ambigu dalam sistem penegakan hukum.

5. Ketergantungan pada Legalitas Formal dalam Pengambilan Keputusan

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa pengambilan keputusan hukum sangat bergantung pada legalitas formal. Aparat penegak hukum cenderung memprioritaskan aspek normatif tertulis sebagai dasar tindakan dan putusan. Ketergantungan ini membatasi ruang penafsiran kontekstual dan mempersempit kemungkinan penerapan keadilan yang lebih proporsional.

Dalam kerangka tersebut, hukum dijalankan sebagai sistem yang relatif tertutup, dengan fleksibilitas yang terbatas terhadap dinamika sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa orientasi legalistik masih menjadi kerangka dominan dalam praktik penegakan hukum.

6. Ketegangan antara Fungsi Ketertiban dan Keadilan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan yang konsisten antara fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan sebagai sarana keadilan. Ketertiban prosedural cenderung ditempatkan sebagai prioritas utama, sementara keadilan substantif berada pada posisi sekunder. Ketegangan ini tidak selalu disadari secara eksplisit dalam praktik penegakan hukum, tetapi tercermin dalam pola tindakan dan pengambilan keputusan aparat penegak hukum.

Temuan ini mengindikasikan bahwa orientasi penegakan hukum belum sepenuhnya beranjak dari paradigma ketertiban menuju paradigma keadilan substantif.

PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum sebagai Manifestasi Ketertiban Prosedural

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih beroperasi dalam kerangka tertib prosedural yang kuat. Dalam praktik, prosedur hukum tidak lagi diposisikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, melainkan sebagai tujuan itu sendiri. Orientasi semacam ini menempatkan kepastian administratif sebagai ukuran utama keberhasilan penegakan hukum, sementara keadilan substantif cenderung berada di luar pertimbangan utama.

Ketertiban prosedural memang memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas dan prediktabilitas sistem hukum. Namun, ketika tertib prosedural dijadikan orientasi dominan tanpa disertai evaluasi substantif, hukum berpotensi kehilangan dimensi etikanya. Dalam kondisi tersebut, hukum tidak lagi bekerja sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan, melainkan sebagai mekanisme pengendalian sosial yang netral secara semu.

2. Reduksi Makna Keadilan dalam Paradigma Legalistik

Pembahasan ini memperlihatkan bahwa dominasi legalitas formal berimplikasi pada penyempitan makna keadilan. Keadilan direduksi menjadi kesesuaian antara tindakan aparat dengan ketentuan normatif tertulis. Selama prosedur dipatuhi, tindakan penegakan hukum dianggap sah dan legitim, terlepas dari dampak substantif yang ditimbulkan terhadap subjek hukum.

Paradigma legalistik semacam ini mengabaikan fakta bahwa hukum selalu bekerja dalam konteks sosial tertentu. Ketika konteks tersebut diabaikan, penerapan hukum yang sah secara formal justru dapat menghasilkan ketidakadilan yang dilegitimasi oleh prosedur. Dengan demikian, keadilan prosedural tidak dapat diperlakukan sebagai substitusi dari keadilan substantif.

3. Proses Hukum dan Problem Proporsionalitas

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa proses hukum sering kali menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi subjek hukum. Dalam praktik, proses penegakan hukum dapat berdampak lebih berat dibandingkan sanksi yang secara normatif

mungkin dijatuhkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses hukum tidak bersifat netral, melainkan memiliki daya koersif yang nyata.

Ketika proporsionalitas tidak menjadi pertimbangan utama, proses hukum berpotensi berubah menjadi bentuk penghukuman terselubung. Hal ini bertentangan dengan tujuan hukum sebagai sarana perlindungan hak dan keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berorientasi semata pada prosedur tanpa mempertimbangkan proporsionalitas justru berisiko mencederai legitimasi hukum itu sendiri.

4. Diskresi sebagai Titik Kritis antara Ketertiban dan Keadilan

Pembahasan selanjutnya menunjukkan bahwa diskresi aparat penegak hukum merupakan titik krusial yang menentukan arah penegakan hukum. Diskresi membuka ruang bagi penyesuaian penerapan hukum dengan kondisi konkret dan memungkinkan terwujudnya keadilan yang lebih kontekstual. Namun, dalam praktik, diskresi sering kali dibatasi atau dihindari demi menjaga kepastian prosedural.

Kondisi ini mencerminkan ambivalensi dalam sistem penegakan hukum. Di satu sisi, diskresi dibutuhkan untuk menghindari kekakuan hukum. Di sisi lain, kekhawatiran terhadap penyimpangan kewenangan mendorong pembatasan diskresi secara berlebihan. Akibatnya, peluang untuk mewujudkan keadilan substantif melalui kebijakan penegakan hukum menjadi tidak optimal.

5. Dialektika Ketertiban dan Keadilan dalam Penegakan Hukum

Secara konseptual, penegakan hukum selalu berada dalam dialektika antara ketertiban dan keadilan. Ketertiban diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem hukum, sementara keadilan diperlukan untuk memastikan bahwa hukum tidak kehilangan legitimasi moralnya. Permasalahan muncul ketika dialektika tersebut tidak dijaga secara seimbang.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, ketertiban prosedural cenderung mengungguli keadilan substantif. Ketimpangan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan paradigmatis. Selama penegakan hukum dipahami terutama sebagai pelaksanaan prosedur, keadilan akan terus berada pada posisi subordinat.

6. Implikasi Normatif bagi Reorientasi Penegakan Hukum

Temuan dan pembahasan dalam artikel ini mengimplikasikan perlunya reorientasi paradigma penegakan hukum. Penegakan hukum tidak dapat dipertahankan semata-mata sebagai mekanisme administratif, tetapi harus diarahkan sebagai praktik normatif yang berorientasi pada keadilan substantif. Reorientasi ini menuntut perubahan cara pandang aparat penegak hukum dalam memaknai peran dan fungsi hukum.

Dengan menempatkan keadilan substantif sebagai orientasi utama, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat ketertiban, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak dan koreksi terhadap ketimpangan sosial. Dalam kerangka tersebut, prosedur tetap penting, namun diposisikan sebagai sarana, bukan tujuan akhir penegakan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik penegakan hukum di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan kuat untuk memosisikan hukum sebagai alat ketertiban prosedural daripada sebagai sarana keadilan substantif. Penegakan hukum lebih banyak diorientasikan pada pemenuhan prosedur dan kepastian administratif, sementara pertimbangan mengenai proporsionalitas, konteks sosial, dan dampak substantif terhadap subjek hukum belum menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan hukum.

Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya reduksi makna keadilan, di mana keadilan dipahami secara sempit sebagai kepatuhan terhadap aturan formal. Akibatnya, tindakan atau putusan hukum yang sah secara prosedural tidak selalu mencerminkan keadilan yang adil secara sosial. Dalam praktik tertentu, proses hukum justru berfungsi sebagai beban atau bentuk penghukuman terselubung yang berdampak tidak proporsional, terutama bagi kelompok masyarakat yang berada pada posisi sosial dan ekonomi yang lemah.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa penegakan hukum tidak berlangsung dalam ruang yang netral, melainkan dipengaruhi oleh paradigma legalistik, struktur institusional, serta pola pengambilan keputusan yang cenderung mengutamakan kepastian prosedural. Dalam kerangka tersebut, diskresi aparat penegak hukum belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen untuk menjembatani ketegangan antara ketertiban dan keadilan, melainkan sering dibatasi demi menjaga konsistensi formal.

Dengan demikian, persoalan utama penegakan hukum di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada orientasi paradigmatik penegakannya. Selama hukum dipahami dan dijalankan terutama sebagai mekanisme administratif untuk menjaga ketertiban, keadilan substantif akan tetap berada pada posisi subordinat. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi penegakan hukum yang menempatkan prosedur sebagai sarana dan keadilan substantif sebagai tujuan utama, agar hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai penjaga keteraturan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak dan koreksi terhadap ketimpangan sosial.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam rangka perbaikan orientasi penegakan hukum di Indonesia.

Pertama, diperlukan reorientasi paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang semata-mata prosedural menuju pendekatan yang menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan utama. Reorientasi ini tidak menuntut pengabaian prosedur hukum, melainkan penempatan prosedur sebagai sarana untuk mencapai keadilan, bukan sebagai tujuan akhir penegakan hukum. Aparat penegak hukum perlu didorong untuk memahami bahwa kepastian hukum dan keadilan substantif harus berjalan secara seimbang.

Kedua, penguatan kapasitas penalaran hukum aparat penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak. Penalaran hukum yang terlalu legalistik dan tekstual perlu dilengkapi dengan kemampuan interpretasi kontekstual yang mempertimbangkan proporsionalitas, dampak sosial, serta kondisi konkret subjek hukum. Penguatan ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan hukum yang menekankan dimensi etik, filsafat hukum, dan pendekatan kritis terhadap praktik penegakan hukum.

Ketiga, pemanfaatan diskresi aparat penegak hukum perlu diarahkan secara lebih jelas dan terukur sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif, khususnya dalam penanganan perkara tertentu. Diskresi tidak seharusnya dipahami semata sebagai potensi penyimpangan, melainkan sebagai ruang kebijakan yang dapat digunakan untuk menghindari kekakuan hukum dan dampak penegakan hukum yang tidak proporsional. Untuk itu,

diperlukan kerangka akuntabilitas yang memadai agar diskresi dijalankan secara bertanggung jawab.

Keempat, bagi pengembangan kajian akademik, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan normatif-kritis dengan penelitian empiris, sehingga dinamika penegakan hukum dapat dianalisis secara lebih komprehensif. Pendekatan empiris dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana paradigma ketertiban dan keadilan bekerja dalam praktik sehari-hari, sekaligus menguji temuan konseptual yang dihasilkan dalam penelitian ini.

Melalui penerapan saran-saran tersebut, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat bergerak menuju praktik yang tidak hanya menjamin keteraturan dan kepastian, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif yang bermakna bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghiffar, A., & Yani, A. (2023). Positivisme hukum dan problem keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 77–84.
- Koni, A. S. (2025). The concept of police justice in law enforcement of minor criminal offenses through discretion. *Strata Law Review*, 3(1), 36–46. <https://doi.org/10.59631/slr.v3i1.336>
- Muhammad Ridwan. (2024). Etika hukum dan orientasi keadilan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 242–249.
- . (2024). Membebaskan positivisme hukum: Dinamika penegakan hukum dan keadilan substantif. *Jurnal Hukum dan Dinamika Sosial*, 1–15.
- Summers, R. S. (1994). *Thinking harder about law*. Oxford: Oxford University Press.
- Summers, R. S. (2000). The procedural foundations of substantive law. *Law and Philosophy*, 19(3), 253–292.
- Wahid, A. (2022). Keadilan restoratif sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 307–322.